

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai luas daratan yang cukup luas, dimana terdapat sekitar 1,905 juta km² daratan yang membentang dari sabang sampai merauke. Dengan kondisi tersebut kemudian membuat persebaran penduduk di Indonesia semakin banyak, dimana memang kebutuhan tempat tinggal serta aktivitas masyarakat sebagian besar berada di daratan. Hal tersebut kemudian berdampak terhadap banyaknya konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat Indonesia.

Kebutuhan akan tempat tinggal merupakan sebuah kebutuhan primer bagi warga masyarakat di Indonesia. Sehingga sebagian besar masyarakat Indonesia ini berlomba lomaba untuk mendapatkan lahan untuk dijadikan tempat tinggal maupun kebutuhan hidupnya. Hal tersebut kemudian yang menimbulkan banyaknya konflik pertanahan antar masyarakat di Indonesia. Besarnya aktivitas masyarakat dengan lahan pertanahan, maka juga semakin besar juga resiko konflik yang akan muncul dalam kehidupan bermasyarakat.

Konflik pertanahan di Indonesia memang merupakan konflik yang tidak jarang untuk ditemui. Banyak dari tanah dan lahan di Indonesia ini yang masih bermasalah atas hak kepemilikannya. Hal tersbut terjadi karena memang masih

banyak dari tanah tanah di Indonesia, khususnya di daerah daerah kecil belum mempunyai surat kepemilikan yang jelas. Tanah adat yang berasal dari suatu daerah menjadi tanah yang sangat rawan dan sensitif karena memang dalam sejarahnya tanah ini berasal dari nenek moyang yang diklaim sebagai warisan yang diturunkan yang kemudian hal tersebut menimbulkan konflik yang berkepanjangan di Indonesia. Masih kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai status dan kepemilikan tanah menjadi salah satu penyebab banyaknya masyarakat yang kemudian semena mena dalam mengklaim kepemilikan atas tanah mereka. Sehingga dengan hal tersebut perlu diadakannya pendataan terkait kepemilikan tanah yang sah dari masyarakat di Indonesia. Pencatatan tersebut juga dapat memudahkan pemerintah dalam mengawasi perkembangan aktivitas masyarakat serta dalam mengecek kepemilikan tanah baik yang sah maupun yang bermasalah.

Dalam penelitian ini berfokus kepada pembahasan terkait masalah yang terjadi pada ranah politik lokal, khususnya terhadap proses penyelesaian konflik yang disebabkan oleh sengketa tanah pada masyarakat lokal. Dengan permasalahan tersebut maka pembahasan ini mengangkat judul “Kuasa Elite Politik dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Nglandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.” Program PTSL ini merupakan suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN yang bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat secara umum dalam pembuatan sertifikasi tanah yang dimilikinya. Selain dengan tujuan tersebut, program PTSL ini dapat juga berguna untuk pemerintah dalam proses pendataan kepemilikan tanah oleh masyarakat pada suatu daerah. Proses

pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang menjelaskan bahwa pelaksanaan program PTSL ini dilakukan untuk percepatan pendaftaran tanah yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia yang sebelumnya juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun di Indonesia, dimana target dari program ini adalah tanah masyarakat pada ranah pemerintahan lokal yang memang masih sangat susah untuk dijangkau pemerintah dalam pendataan kepemilikannya. Hal tersebut diakibatkan karena masalah yang ditimbulkan oleh masyarakatnya sendiri (Sirait, 2020). terlebih masalah tanah merupakan salah satu masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia yang banyak muncul permasalahan antar warganya mengenai batas tanah, riwayat tanah, serta pembagian atas hak tanah yang dilakukan oleh kerabat ataupun dari pihak desa/daerah yang bersangkutan dalam permasalahan. Dalam beberapa daerah yang sudah berhasil menyelenggarakan program sertifikasi tanah menyebutkan bahwa memang permasalahan pertanahan ini berdampak terhadap kondisi sosial masyarakat warganya. Terdapat kasus yang hampir ada di setiap daerahnya yakni mengenai perbedaan data luas yang dimiliki pemilik tanah dengan kondisi yang sebenarnya ada. Dengan hal tersebutlah kemudian menimbulkan

bermacam sengketa dan konflik dalam proses pelaksanaan sertifikasi tanah dalam program PTSL di Indonesia.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Madiun baru mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2019. Dimana proses tersebut dilaksanakan secara bergantian pada setiap Desa atau daerahnya. Hal tersebut dilakukan berkaitan dengan jumlah pekerja dibidang sertifikasi tanah yang ada di Madiun belum dapat menjangkau semua wilayah jika dilakukan secara serentak. Sehingga pada hal ini, Desa Nglandung Kecamatan Geger baru dapat melaksanakan program Sertifikasi tanah tersebut di Juni tahun 2020 lalu. Proses pelaksanaan program Sertifikasi di Desa Nglandung ini pada awalnya berjalan dengan lancar. Dimana terdapat panitia khusus di dalam desa tersebut diluar dari perangkat Desa yang sedang menjabat. Hal tersebut dinilai efektif karena tidak mengganggu proses berjalannya pemerintahan desa karena tidak melibatkan secara langsung perangkat desa yang sedang menjabat di Desa tersebut. Dalam proses sertifikasi tanah di Desa Nglandung yang semula berjalan lancar, namun dengan berjalannya waktu terdapat berbagai masalah yang muncul di dalamnya. Masalah yang timbul tersebut berasal dari berbagai bentuk konflik yang terjadi pada masyarakat desa dalam penentuan letak tanah yang dimilikinya. Dimana memang dalam hal ini dapat dikatakan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua panitia dalam pelaksanaan PTSL di Indonesia. Permasalahan tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya acuan yang pasti dalam penentuan kepemilikan tanah warga pada masyarakat Tradisonal. Dengan hal tersebutlah yang menjadikan program ini menjadi rawan akan terjadinya konflik antar warga masyarakat Desa.

Pada pelaksanaan program sertifikasi tanah ini banyak sekali terjadi konflik serta permasalahan yang ada di Desa Nglandung. Permasalahan yang sering muncul adalah masalah mengenai batasan batasan tanah yang dimiliki oleh warga, dimana dalam hal ini para masyarakat mengklaim kepemilikan tanah dengan batas dan luas tertentu. Hal ini menjadi sebuah permasalahan yang besar, mengingat dalam pencatatan hak tanah dalam suatu masyarakat tradisional di Desa hanya berpacu pada sistem yang dinamakan Patok C/Latter C. Patok C ini merupakan sebuah surat tanah yang diterbitkan oleh perangkat desa terdahulu berupa besaran luas tanah yang bersatuan tradisional yang disebut ruu. Satuan *ruu* ini menjadi sebuah satuan yang kemudian menimbulkan konflik karena memang satuan ini hanya berdasarkan perkiraan dan jumlahnya tidak bulat jika dibandingkan dengan perhitungan sekarang, sehingga dengan perbedaan tersebutlah kemudian menimbulkan beberapa konflik yang ada dalam masyarakat lokal (Sirait, 2020). Selain batas yang ditandai dengan patok, di Desa Nglandung juga masih banyak terdapat batas batas yang tanah yang dimiliki oleh warga ditandai dengan benda benda alam (*batas primitif*) yang ada di sekitarnya. Benda alam yang dimaksud seperti pohon, tanaman, batu, bangunan atau bekas bangunan dan lain lain. Benda alam tersebut merupakan benda yang mudah berpindah, yang artinya sewaktu waktu dapat terjadi perubahan dalam besaran luas yang dimiliki oleh pemilik tanah tersebut. Hal tersebut juga kerap kali membuat permasalahan permasalahan antar masyarakat terjadi.

Dalam penyelesaian konflik sengketa tanah yang terjadi dalam proses pelaksanaan program sertifikasi tanah tersebut dibutuhkan sebuah penengah

sebagai aktor yang dapat mempengaruhi serta mengkondisikan masyarakat desa dalam pelaksanaan sertifikasi tanah tersebut. Tercatat dari 436 peserta sertifikasi tanah di Desa Nglandung terdapat setidaknya sekitar 30 kasus yang terjadi pada program sertifikasi di Desa Nglandung mulai dari kasus kecil sampai dengan kasus besar yang berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup masyarakat desa Nglandung. Di dalam struktur tatanan Desa, terdapat beberapa unsur lapisan masyarakat yang sulit untuk dipisahkan dalam segi kehidupan bersosial masyarakat pada lingkungan desa. Unsur unsur tersebut kemudian mempunyai hubungan dan pengaruh yang saling berkaitan dalam proses pembentukan struktur desa tersebut. Lapisan masyarakat ini terdiri dari warga masyarakat biasa sampai dengan warga masyarakat yang mempunyai pengaruh besar dalam berbagai bidang di lingkungan masyarakat desa. Berkaitan dengan kasus ini, faktor yang dapat mempengaruhi tersebut ialah seorang yang mempunyai pengaruh besar terhadap pola pemikiran dan keputusan dari kelompok kelompok masyarakat (*Elite Massa*). Aktor tersebut lebih mengarah kepada sosok tokoh masyarakat yang berada dalam suatu desa tersebut . Tokoh masyarakat atau dalam pandangan politik disebut *elite massa* ini berperan penting dalam terselenggaranya program sertifikasi tanah tersebut, karena memang pada dasarnya kebanyakan dari masyarakat desa sangat menghormati serta menghargai tokoh masyarakat tersebut.

Dengan hal tersebut faktor elite massa dapat menjadi variabel yang mendukung terhadap proses berjalannya sertifikasi tanah di Desa Nglandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun ini. Elite massa yang terdiri dari beberapa tokoh dalam lapisan masyarakat seperti Kyai, Kamitiwo, Sesepuh dan tentu masih

banyak lagi. Hal tersebut kemudian memperkuat sebuah bentuk kaitan antara penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan kelompok kelompok elite yang berada di lingkungan masyarakat desa.

1.2. Rumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang diatas maka dapat dihasilkan sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur sosial politik masyarakat desa mempengaruhi posisi tokoh masyarakat dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Nglandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana peran elite politik lokal dalam menyelesaikan konflik antar masyarakat pada proses pendaftaran tanah di Desa Nglandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun?

Pertanyaan penelitian ini digunakan sebagai pembatasan dari penelitian terhadap kasus sertifikasi tanah pada Desa Nglandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun pada tahun 2020 lalu. Agar dalam melakukan penelitian lebih terfokus terhadap masalah masalah yang masih relevan serta berkaitan dengan judul dari penelitian skripsi ini.

1.3. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam terselenggaranya proses Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap (PTSL) di Desa Nglandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

- 2 Untuk mengetahui dan memahami latar belakang terjadinya sengketa tanah dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Nglandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.
- 3 Untuk mengetahui dan memahami kekuatan elite massa dalam penyelesaian konflik/sengketa yang terjadi dalam penyelenggaraan proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Nglandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para pembaca serta dapat digunakan untuk mengetahui permasalahan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Nglandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Sehingga kedepannya, dapat dicarikan pemecahan masalah yang lebih konkret dalam penanganan Sengketa Tanah dan permasalahan yang serupa/sama.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Elite Strategis Suzanne Keller

Dalam teori yang akan diambil dalam penelitian ini adalah teori Elite Suzanne Keller. Yang disebutkan bahwa dalam membedakan kelompok minoritas personal dari suatu masyarakat perlu ditentukannya relasi relasi tujuan yang akan dicapai dari kelompok kelompok yang ada di dalamnya. Elite menurut Suzanne

Keller berasal dari kata “*elligere*” yang artinya adalah memilih. Artinya, memilih merupakan suatu bagian yang menjadi suatu pilihan dari suatu bangsa, budaya, serta kelompok dari masyarakat serta orang-orang yang mempunyai kekuatan dan kedudukan dalam kelas sosial yang tinggi.

Istilah elite sendiri dalam teori yang dibawakan oleh Suzanne Keller merujuk kepada istilah pada kaum minoritas yang diangkat untuk melayani dan menampung suatu kolektivitas dengan cara-cara yang bernilai sosial tinggi (Keller, 1984). Dalam teori tersebut juga menjelaskan bahwa minoritas mempunyai power yang besar dibandingkan yang lain karena dalam kelompok minoritas dianggap lebih efektif dan mampu merealisasikan suatu tujuan sosial yang diharapkan. Hal tersebut kemudian menjadikan sebutan sebagai elit yang efisien. Dalam bermasyarakat, peran elite juga berguna untuk membuat serta merumuskan sebuah peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang disebut dengan kepemimpinan sosial. Keller juga menyebutkan bahwa dengan kepemimpinan sosial merupakan salah satu faktor penentu dalam membuat keteraturan hidup dalam kehidupan bermasyarakat suatu negara.

Elite menurut Keller harus dapat menguasai masyarakat, atau dalam hal ini dapat dikatakan bahwa elite penentu adalah kelompok masyarakat yang unggul dalam status dan kekuasaan dalam lingkungan masyarakat sekitar. Elite dalam masyarakat mempunyai peranan sebagai kepemimpinan sosial dengan berupa kekuasaan yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan masyarakat (Keller, 1984). Dalam artian yang lebih luas, elite dapat diartikan sebagai bagian dari masyarakat

yang memiliki jabatan atau kelas yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat lain didalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Atau dengan bahasa yang lebih halus adalah sebagian dari orang orang yang tergabung dalam kelompok masyarakat yang mempunyai sedikit kemampuan lebih dibandingkan dengan masyarakat lain yang terdapat dalam kelompok tersebut. Dengan hal tersebut kemudian mengantarkan orang orang tersebut kedalam sebuah kekuasaan sosial yang lebih tinggi di masyarakat kelompok tersebut.

Dalam karya yang dibuat oleh Suzanne Keller, terdapat kelas kelas kepemimpinan elite yang telah dikelompokkan (Keller, 1984), diantaranya adalah :

- a) Kasta Penguasa, merupakan suatu lapisan dalam masyarakat yang dianggap penting untuk membina masyarakat melalui reproduksi biologis dan prestis yang kedudukannya lebih tinggi. Kasta penguasa dalam elite menduduki peran sebagai penegdali dari sebuah sistem yang telah ditetapkan melalui sebuah kesepakatan. Kasta penguasa ini dimodel berbeda dengan masyarakat lainnya, yakni dimodel untuk terpisah dijauhkan dari prinsip prinsip jaringan atau hubungan seperti dengan kerabat, agama, daerah asal, daerah tempat tinggal, kedudukan ekonomi atau derajat ekonomi serta aktivitas jabatannya. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap masyarakat terkait kasta yang diciptakannya ini untuk nantinya dapat digunakan dalam memimpin suatu kelompok tersebut.
- b) Aristokratis, merupakan salah satu lapisan masyarakat secara tunggal yang juga menguasai fungsi sosial dari kehidupan masyarakat. Perbedaannya,

Aristokratis lebih bersifat terbuka jika dibandingkan dengan kasta penguasa. Sehingga Aristokratis ini menjadi dinilai lebih dinamis dengan keadaan struktural yang ada.

- c) Estete Pertama, merupakan suatu hubungan yang terjalin secara legal yang terjadi pada setiap lapisan masyarakat.
- d) Kelas Penguasa, merupakan suatu bentuk kepemimpinan yang terjalin dalam lapisan masyarakat yang dibebani dengan fungsi fungsi sosial yang dianggap penting. Dalam kelompok ini menekankan bahwa garis keturunan tidak menjadi faktor yang berlaku dalam kelas ini. hal tersebut berkaitan dengan kekayaan ataupun kelahiran yang dibawa sejak lahir.
- e) Elite – elite penentu, merupakan salah satu bentuk lapisan masyarakat yang terjalin akibat aktivitas sosial masyarakat secara langsung. Dalam kelompok kepemimpinan ini menempatkan kelompok tertentu dalam posisi posisi sosial yang terkemuka dan tentunya mempunyai pengaruh besar terhadap pola kehidupanyang terjalin dalam masyarakat. Elite penentu merupakan orang orang yang mempunyai keistimewaan. Karena memang kebanyakan dari elite penentu ini berasal dari orang orang yang memang mempunyai nama dan jabatan yang telah disematkan oleh masyarakat karena peran dan pengaruhnya dalam kehidupan bermasyarakat. Elite penentu mempunyai sebuah keistimewaan dibandingkan dengan kelas kelas elite lainnya. Dimana dalam peranan elite penentu ini merupakan sebuah bentuk kolaborasi dari elite modern dengan elite politik primitif yang ada pada satu daerah tertentu. Elite penentu sering berhubungan dengan lapisan lapisan

masyarakat yang ada, sehingga keterlibatan dari masyarakat menjadi sebuah point baru dalam penyelesaian konflik dalam elite penentu.

Dalam teori yang dijelaskannya ini, Keller menyampaikan bahwa elite mempunyai peranan khusus dalam masyarakat, dimana peran tersebut dapat berpengaruh terhadap arah gerak yang dilakukan oleh masyarakat (Keller, 1984). Sehingga dalam teorinya tersebut Keller mencoba menyampaikan bahwa seorang elite harus mampu menyesuaikan diri terhadap masyarakat yang dipimpinnya, dalam hal ini elite diharapkan untuk tetap dalam pihak masyarakat untuk menjaga kestabilan dan kemakmuran masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Keller dalam penjelasannya juga menyebutkan dalam suatu unsur elite yang terbentuk dalam masyarakat terdapat sebuah lapisan kekuatan yang dapat mempengaruhi pergerakan serta kekuatan dari suatu elite dalam melakukan sebuah gerakannya. Elite tersebut disebut dengan elite penentu, dimana elite penentu ini menjadi salah satu bagian pendukung sebagai lapisan yang dapat mempengaruhi masyarakat secara mendasar dan meluas. Sebagian besar kedudukan dari elite elite penentu ini ada didalam sebuah lapisan yang terkemuka atau dalam posisi yang strategis pada sebuah struktur masyarakat yang dinamis. Elite sosial penentu ini mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam perkembangan masyarakat. Sehingga peran tersebutlah yang kemudian menjadi sebuah pandangan baru yang digunakan masyarakat untuk mempertimbangkan sesuatu yang terjadi di kalangan masyarakat.

Terdapat peran-peran serta fungsi lain dari elite penentu ini yang dijelaskan oleh Keller dalam bukunya. Dimana disini Keller menafsirkan kelompok elite penentu ini merupakan sebuah kelompok yang berasal dari kalangan-kalangan unggul dalam sebuah status dan kekuasaan dalam sebuah lapisan masyarakat.

Masyarakat sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dari jeratan interaksi antar sesama manusia lainnya. Hal tersebut kemudian yang mendorong terbentuknya sebuah kelompok atau golongan atau elite tertentu yang kemudian mempunyai kepentingannya masing-masing. Dalam teori parsons menjelaskan bahwa masyarakat dalam tatanan sosial tersusun dari sebuah unit yang berdeferensiasi yang saling bergantung satu sama lain untuk pemenuhan kebutuhan dengan usaha serta tujuan yang dimiliki oleh masing-masing individu yang ada. Sehingga dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat mempunyai peran yang cukup stabil dalam menjaga dinamika bersosial dengan tuntutan kepentingannya masing-masing dalam sebuah lingkungan sosial.

Keller membagi sebuah klasifikasi mengenai kepentingan elite yang terbentuk dari sebuah interaksi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Klasifikasi tersebut adalah :

- Golongan elite yang mempunyai kepentingan umum atau elite yang mewakili kepentingan dari kepentingan masyarakat atau golongan. Golongan elite ini berpusat pada sebuah struktural organisasi dan mempunyai kedudukan dan peran besar dalam sebuah organisasi tertentu. Elite disini mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk kehidupan

masyarakat. Karena elite dalam golongan ini mempunyai kekuatan dalam lapisan masyarakat yang tinggi. Seperti; Presiden, DPR, Gubernur, Bupati dan pejabat lainnya yang mempunyai kedudukan penting dalam sebuah struktural organisasi dan lembaga.

- Golongan Elite Integrative atau Keller menyebutnya dengan elite yang mempunyai pengaruh dalam tatanan masyarakat kecil. Dalam kelompok ini biasanya mempunyai peran sebagai pertimbangan antar berbagai kepentingan masyarakat yang ada. Kelompok ini berasal dari sebuah golongan yang dituakan atau dihormati di lingkup tataran masyarakat. Kelompok ini berada hampir di setiap lapisan dalam masyarakat. Seperti; Kyai, Pendeta, Sesepuh Desa, Tokoh adat, serta tokoh-tokoh yang berpengaruh lainnya dalam masyarakat.
- Golongan elite kecil atau yang berhubungan dengan kebutuhan sekunder. Golongan elite ini mempunyai pengaruh terhadap suatu hal yang berkaitan dengan dirinya. Sehingga elite ini mempunyai tataran khusus yang menjadi fokus dalam pribadinya. Kelompok elite ini seperti Penulis, Seniman, Pengarang lagu, Musisi dan lain sebagainya.

Sebagai seorang yang ahli dalam bidang kepentingan Elite Keller juga menjelaskan terkait prinsip dasar masyarakat dalam kehidupan bersosial, diantaranya adalah mengenai pentingnya interaksi yang dilakukan oleh sesama masyarakat. Interaksi ini mempunyai peran atau tujuan untuk menjaga kestabilan sosial yang terbentuk di setiap lapisan masyarakat. Dengan interaksi

tersebutlah kemudian terbentuklah kelompok-kelompok elite yang mengakar kuat di masyarakat.

Dalam penelitian kali ini, penulis memfokuskan teori Elite Politik dari Suzanne Keller ini menjadi sebuah rujukan utama didalamnya. Dalam teori tersebut menjelaskan bahwa kelas-kelas elite politik dapat menjadi seorang penentu dalam sebuah situasi politik tertentu (Keller, 1984). Penelitian yang berfokus terhadap perkembangan kasus Sengketa Tanah ini mempunyai dampak dari berbagai aspek yang bersentuhan langsung terhadap jaringan-jaringan Elite yang ada di Desa. Penelitian yang dilakukan di Desa Nglandung ini membahas mengenai peran elite politik desa terhadap penyelesaian kasus sengketa tanah di Desa Nglandung, Kabupaten Madiun. Fokus pemecahan masalah dari peran elite ini juga dapat membantu masyarakat dalam mengklasifikasikan berbagai kepentingan yang terbentuk di lingkungan masyarakat. Sehingga elite disini dapat secara maksimal dalam memerankan perannya sebagai elite penentu dalam berbagai penyelesaian kasus yang ada di lingkungan masyarakat, khususnya dalam kasus penyelesaian sengketa tanah dalam ranah program PTSL Desa Nglandung ini.

1.6. Kerangka Konseptual

1.6.1. Desa

Dalam pengertiannya, desa merupakan satu kesatuan masyarakat yang mempunyai tempat dan lokasi yang sama dan membentuk sebuah konsep

pemerintahan yang nantinya dapat berguna untuk mengurus serta mengatur pemerintahannya sendiri. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang Undang no 6 tahun 2014. Desa merupakan salah satu lembaga yang mempunyai landasan hukum yang sah untuk kemudian dapat digunakan untuk menjalankan pemerintahannya sendiri sesuai dengan tujuan dan cita cita dari masyarakat yang terdapat didalamnya. Dalam hal ini desa menempatkan kepentingan warganya untuk membangun dan menyelaraskan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat desa tersebut kemudian dapat disepakati sebagai cita cita bersama dari suatu desa. Selain hal tersebut, dalam pemerintahan desa mempunyai tanggung jawab untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, sesuai dengan adat dan tradisi yang sudah ada dalam wilayah desa tersebut sebelumnya (Antlov H. , 2002). Kebanyakan dari prinsip desa merupakan turunan dari konsep yang telah tertanam dalam suatu adat dan tradisi sebelum desa itu terbentuk. Sehingga karakteristik yang didapat dari sebuah desa tersebut mengikuti atau sesuai dengan karakteristik tempat dan lokasi desa tersebut terbentuk.

Keberadaan serta kondisi dari tradisi dan sejarah desa mempengaruhi perkembangan dan kemajuan dari desa (Antlov H. , 2002). Terdapat beberapa desa yang sudah mempunyai bekal dengan kondisi alam yang strategis dan kaya dengan sumber daya alam. Dan ada juga desa yang lahir dan tumbuh tanpa adanya bekal yang mereka punyai dari sejarah tempat dan kawasan dari berdirinya desa. Sehingga disini dapat dilihat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu desa berasal dari sejarah dan letak strategis dari desa tersebut.

Selain dengan hal tersebut, faktor masyarakat atau Sumber Daya Manusia dari desa juga dapat mempengaruhi perkembangan dari desa tersebut.

Desa merupakan sebuah satu kesatuan masyarakat yang dilandasi dengan kekuatan hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul dari masyarakat dan lokasi yang bersifat istimewa. Dalam pembentukan desa tidak hanya dilandasi oleh keinginan perangkat atau masyarakat yang menginginkan suatu daerah yang dapat ditinggali, melainkan harus berdasarkan pertimbangan yang matang dan harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Hal tersebut berkaitan dengan aturan yang telah dibuat mengenai suatu desa dapat didirikan dengan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan UU no 6 tahun 2014.

1.6.2. Elite

Elite merupakan sekelompok atau kumpulan dari kelompok tertentu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat lain disekitarnya. Menurut Suzanne Keller, Elite berasal dari kelompok masyarakat yang ada pada suatu daerah tertentu. Setiap kelompok lingkungan masyarakat terdapat lapisan elite yang menyertai dari kelompok yang kemudian mempunyai pengaruh atau kelompok tersebut. Dengan begitu dapat dilihat bahwa elite disini terbentuk dari masyarakat itu sendiri yang mempunyai pengaruh besar dan kuat atas kelompok tersebut.

Elite dari suatu kelompok biasanya berjumlah lebih sedikit jika dibandingkan dengan kelompok mayoritas yang ada. Karena memang elite disini merupakan kendali dari kelompok tersebut atas apa yang akan menjadi tindakan

yang akan diambil kedepan. (Cahyono, 2005) Elite mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat tradisioal sebagai pemangku kekuatan dan kekuasaan dari sekelompok masyarakat, karena memang elite disini dirasa mempunyai kekuatan lebih jika dibandingkan masyarakat biasa dalam suatu kelompok.

Suzzane keller menjelaskan terkait adanya konsep elite penentu, yang artinya adalah suatu bentuk kristalisasi atau bisa dikatakan bahwa elite mempunyai kekuatan sebagai pemegang kendali atas arah yang akan dituju dari suatu masyarakat tertentu. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa memang fungsi dari elite penentu tersebut adalah untuk menguasai serta memerintah masyarakat tertentu untuk mendapatkan kekuasaan dan status sosial dalam masyarakat (Keller, 1984). Elite penentu mempunyai peranan sebagai arah gerakan masyarakat yang kemudian dikemas menjadi sebuah tujuan bersama yang harus segera diwujudkan menjadi cita cita dari suatu kelompok tersebut.

1.6.3. Relasi Kuasa

Konteks relasi dalam pembahasan ini berada pada ranah jaringan yang dapat diakses dalam suatu kekuasaan politik. Relasi Kuasa menjadi sebuah bentuk jaringan dimana terdapat hubungan timbal balik antar individu dalam politik yang saling menguntungkan. Hubungan yang melibatkan antar individu kerap kali disebut dengan pertukaran kepentingan yang dilakukan oleh individu tersebut. Sebagai bentuk dari Relasi, hubungan antar individu ini menjadi sebuah pondasi terciptanya hubungan yang terjalin antar masyarakat. Sedangkan berbicara mengenai Kuasa atau Kekuasaan ini akan berputar terhadap kepentingan sebuah

kelompok atau individu tertentu. Dalam sebuah Kuasa, dalam konteks bahasa dapat diartikan sebagai bentuk kemampuan seorang individu dalam mengelola kekuatannya serta mengatur kepentingannya untuk kemudian dapat digunakan sebagai kekuatan untuk mendukung maupun menentang individu atau kelompok lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam prinsip kekuasaan yang dibawakan oleh Robert Dahl dalam sebuah tulisannya menyebutkan bahwa dalam sebuah kekuasaan harus tersebar secara menyeluruh. Tersebar artinya disini bahwa kekuasaan harus menjadi bagian dari kelompok minoritas juga, agar dapat menciptakan sebuah iklim kompetisi yang seimbang antara berbagai kelompok kepentingan yang ada. Konsep ini mengedepankan sikap toleransi tinggi terhadap kelompok kelompok kepentingan baik pendukung maupun kelompok oposisi. Hal tersebut bertujuan untuk kemudian dapat menciptakan sebuah iklim demokrasi yang sehat dalam negara.

Dalam menumbuhkan kesejahteraan dalam masyarakat, hubungan antar kelompok ini akan menjadi sebuah kunci hal tersebut dapat terwujud. Karena memang tujuan utama dari sebuah kepentingan kekuasaan adalah kesejahteraan rakyat. Walaupun memang dalam konsep kekuasaan memang kesejahteraan yang dimaksud tidak dapat merata dirasakan oleh semua individu atau kelompok kelompok sosial. Karena pada prinsipnya kekuasaan yang diperoleh merupakan sebuah bentuk kebijakan yang diambil dari kelompok tertentu dengan kepentingan tertentu juga. Hal tersebut mendorong terjadinya kesepakatan yang kemudian menjadi titik kunci bertemunya berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat.

Namun juga kerap kali dalam sebuah kekuasaan disini tidak selalu berujung terhadap kesejahteraan atau kesepakatan bersama. Melainkan juga banyak terjadinya konflik konflik yang timbul akibat gesekan gesekan tertentu yang terjadi antara berbagai kepentingan.

Konflik relasi dan kuasa yang kerap kali terjadi di lingkungan masyarakat menjadi sebuah poin penting terhadap terciptanya lingkungan masyarakat yang dinamis dan kompleks. Hal tersebut juga menjadi sebuah bukti jika kemudian relasi kuasa ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap pola kehidupan serta kebiasaan yang terjalin masyarakat. Sebagai bentuk hubungan relasi kuasa, hubungan antar individu tersebut sangat cocok untuk menafsirkan bahwa nilai relasi kuasa ini menjadi sangat penting.

1.6.4. Konflik Antar Masyarakat

Konflik merupakan sesuatu yang mungkin sering terjadi di dalam lingkungan bermasyarakat. Konflik dalam masyarakat menjadi salah satu faktor yang selalu ada. Dapat dipastikan bahwa dalam setiap kelompok atau aktivitas sosial selalu ada yang dinamakan dengan sebuah konflik. Konflik sendiri mempunyai artian sebagai suatu peristiwa yang melibatkan lebih dari satu orang dimana dalam hal ini terjadi sebuah pertikaian ataupun pertentangan baik antar individu ataupun dengan kelompok kelompok tertentu. Konflik biasanya terjadi karena terdapat suatu kepentingan tertentu yang ingin dicapai dari suatu individu atau kelompok terkait (Cahyono, 2005). Sehingga dalam mencapai suatu kepentingan tersebut membutuhkan usaha untuk mewujudkannya, namun dilain hal

tersebut pastinya dalam kelompok atau individu lain juga mempunyai kepentingan atau tujuannya sendiri. sehingga dengan hal tersebut kemudian memicu terjadinya konflik antar kelompok kepentingan dalam suatu kelompok masyarakat. Konflik sangat rawan untuk dimasuki dengan kepentingan tertentu dari suatu kelompok.

Jika dilihat dari segi sosial, konflik dalam suatu kelompok masyarakat ini berguna untuk memberikan warna terhadap kehidupan masyarakat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Konflik membuat masyarakat menjadi lebih produktif akan hal hal yang nantinya menjadi keuntungan yang dapat diperolehnya. Konflik juga mengajarkan kepada masyarakat bahwa dalam mendapatkan suatu tujuannya perlu dibutuhkannya usaha yang keras dalam mewujudkannya. Dan tentunya dalam mewujudkan hal tersebut sangat banyak yang harus dilalui diantaranya adalah konflik antar kepentingan yang merupakan sesuatu yang juga ingin dicapai dari kelompok lain (Cahyono, 2005). sehingga memang konflik antar kelompok masyarakat ini mempunyai peranan yang cukup vital dalam kehidupan bermasyarakat warga negara Indonesia.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Pendekatan dan Fokus Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Relasi Elite Politik Formal dan Informal pada Sengketa Tanah Studi Kasus Proses Pendaftaran Tanah.” ini dalam prosesnya menggunakan pendekatan Kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan tersebut diharapkan dalam penelitian ini nanti dapat mengupas permasalahan permasalahan

yang terdapat di dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara lengkap dan mendetail. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif juga dapat membantu menganalisis keterkaitan elite massa dalam politik pada permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini perlu melakukan penelitian secara mendalam melalui penelitian kualitatif. Oleh karena itu, peran pendekatan kualitatif didalam penelitian ilmu politik memiliki urgensi utama bagi pemenuhan kebutuhan analitik sikap dan perilaku sosial politik yang tidak dapat dipenuhi secara sempurna dalam pendekatan kuantitatif (Harrison 2001: 74). Metode penelitian dengan melakukan pendekatan serta wawancara mendalam.

1.7.2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian digunakan untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat menjadi informan dalam penelitian ini. Subyek penelitian sekaligus dapat digunakan untuk mengetahui peran serta pengaruh apa yang diberikan informan terhadap hasil dari penelitian. Informan tersebut kemudian diharapkan dapat memberikan jawaban mengenai pertanyaan penelitian yang akan diajukan oleh peneliti serta memberikan segala informasi yang berkaitan dengan studi kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini. Subyek yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Elite Politik Lokal desa, baik Elite Formal maupun Informal. Diantanya adalah Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Kamituwo sebagai Elite Formal. Serta Kyai (Tokoh Agama) dan Orang Kaya Desa sebagai Elite Informalnya.

Dalam subyek penelitian yang diperlukan terdapat beberapa elemen Elite politik lokal baik formal maupun informal. Subyek peneliian tersebut diantaranya adalah :

No.	NARASUMBER	KETERANGAN
1	Kepala Desa	Subyek penelitian ini tertuju kepada Pak Ahmad Pamuji selaku Kepala Desa di Desa Nglandung masa Jabatan 2016-2021.
2	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Subyek penelitian ini tertuju kepada Pak Takrib selaku anggota BPD di Desa Nglandung.
3	Kamituwo	Subyek penelitian ini tertuju kepada Pak Suprpto selaku Kamituwo Dusun Ngegot di Desa Nglandung.
4	Tokoh Agama	Subyek penelitian ini tertuju kepada Kyai Izzudin selaku Tokoh Agama dan Ketua Pengurus Masjid di Desa Nglandung.
5	Orang Kaya Desa	Subyek penelitian ini tertuju kepada Pak Misni selaku Pegusaha Besar bidang pertanian di Desa Nglandung.

Subyek penelitian tersebut dipilih melalui pertimbangan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam mengenai kasus yang dibahas. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada para informan. Selain dengan wawancara, peneliti melakukan pendekatan

secara informal yang bertujuan untuk mendapatkan informasi informasi yang tidak bisa di dapatkan melalui wawancara secara formal. Sehingga data yang diperlukan dari semua informan tersebut dapat diperoleh dengan maksimal.

1.7.3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif. Peneliti akan mengidentifikasi masalah sesuai dengan pertanyaan penelitian dan fokus penelitian, mengidentifikasi apa yang telah disampaikan oleh informan, serta mencari bukti bukti dari permasalahan yang terjadi dalam berlangsungnya proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Nglandung. Penelitian eksplanatif juga menandakan bahwa penelitian ini merupakan hasil dari pembacaan yang telah dilakukan penulis sebelumnya, yang nantinya dikonfirmasi di lapangan mengenai kedalaman alasan mengapa problem tersebut dapat terjadi – dengan kata lain penulis tidak datang dengan tangan kosong ketika di lapangan. Melalui penelitian eksplanatif, penulis menjelaskan problem yang terjadi melalui hasil yang didapat oleh penulis di lapangan maupun yang sudah dilakukan melalui pembacaan sebelumnya.

Dalam penelitian dengan tipe kualitatif terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam perencanaan sebuah penelitian. Dalam kasus ini penulis menggunakan analisis menggunakan metode Deskriptif. Yaitu dengan mendiskripsikan keadaan yang nyata dan sebenarnya didalam lapangan. Dengan hal tersebut kemudian diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah rujukan konkrit didalam perumusan suatu kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan yang

dibahas dalam penelitian. Sehingga memang dalam laporan yang dibuat dari hasil penelitian ini tidak hanya sekedar laporan suatu kejadian tanpa adanya suatu penjelasan penjelasan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

1.7.4. Jenis Data

Pada penelitian yang akan dilakukan, terdapat berbagai macam kebutuhan data yang harus didapatkan untuk menunjang keberhasilan dari penelitian ini. Jenis data tersebut adalah jenis data primer. Yang merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari informan atau narasumber melalui wawancara secara langsung. Dengan wawancara inilah kemudian diharapkan data yang diperoleh benar benar nyata yang terjadi di lapangan dan sesuai dengan keperluan dari penelitian ini. Kebutuhan data primer ini tentu memerlukan usaha yang cukup besar, karena dalam pencarian data primer ini memerlukan usaha atau turun lapangan secara langsung dengan bertemu dengan sumber sumber dari masyarakat yang berkaitan. Jenis data primer ini dibutuhkan pada penelitian ini karena pada dasarnya jenis data primer adalah jenis data yang sifatnya *updated* atau selalu berkembang pada setiap waktu. Sehingga jenis data ini diperlukan untuk mengetahui data dari masalah terbaru yang terjadi di masyarakat.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dilakukan ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara. Teknik yang dilakukan adalah menggunakan konsep wawancara mendalam yang dilakukan kepada masyarakat terkait dengan penelitian yang dibahas. Hal tersebut dilakukan untuk proses pengumpulan data primer dengan

melakukan wawancara langsung secara tatap muka dengan objek yang diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara. Tentunya wawancara yang dilakukan dengan cara membangun kenyamanan dan kehangatan dengan ngobrol santai untuk memberikan kesan baik terhadap subjek yang diteliti. Setelah membangun kenyamanan barulah dilakukan pendalaman informasi yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian.

Selain dengan menggunakan wawancara secara formal dalam penelitian ini, penulis dalam proses pencarian informasi tidak hanya melakukan wawancara secara formal. Melainkan juga menggunakan wawancara secara informal. Wawancara informal yang dimaksud dilakukan dengan tujuan mencari permasalahan permasalahan sensitif yang mungkin sangat sulit didapat jika dilakukan secara formal. Wawancara Informal ini menjadi sebuah cara tersendiri penulis untuk mendapatkan data data yang sangat penting yang kemudian dapat digunakan sebagai sebuah rencana dalam penyelesaian masalah yang dihadapi secara nyata dalam lapangan.

Tujuan dari pelaksanaan tersebut adalah memberikan kesan yang baik terhadap informan untuk dapat mencari informasi yang akurat dan asli. Setelah dilakukan wawancara tentunya peneliti diharuskan untuk membuat sebuah transkrip wawancara yang digunakan sebagai bukti dan untuk menganalisis data data yang sekiranya dapat digunakan untuk keperluan penelitian.

1.7.6. Lokasi Penelitian

Pada penelitian yang berjudul “Relasi Elite Politik Formal dan Informal pada Sengketa Tanah Studi Kasus Proses Pendaftaran Tanah.” Ini dilakukan di sebuah desa tempat tinggal penulis, yakni tepatnya pada Desa Nglandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Pemilihan lokasi tempat tersebut dilakukan karena dalam Desa Nglandung tersebut sangat sering terjadi konflik kepentingan antar warga desanya. Konflik tersebut salah satunya terkait permasalahan sengketa tanah yang sering terjadi. Permasalahan sengketa tanah tersebut terjadi karena memang di Desa Nglandung ini bisa dikatakan merupakan sebuah Desa kecil diluar perkotaan yang memang masih rendah angka melek pendidikan dari masyarakatnya. Sehingga memang di Desa ini masih semi Primodialisme. Dimana penduduk sangat memegang budaya adat istiadat dalam mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Selain dengan hal tersebut, pemilihan lokasi di Desa Nglandung ini dilakukan karena pada tahun 2019 lalu Desa Nglandung merupakan salah desa awal yang menjadi polopor dalam pelaksanaan program sertifikasi tanah di Kabupaten Madiun yang kemudian diikuti dengan desa desa lain yang juga melaksanakan program sertifikasi tanah secara masal.

Dengan hal tersebut kemudian yang menimbulkan permasalahan pertanahan yang sering terjadi di Desa kerap kali menjadi sebuah masalah yang kemudian menimbulkan konflik berkepanjangan antar warga. Konflik tersebut kerap kali juga timbul dalam satu lingkup keluarga yang memang mempunyai

kepentingan yang berbeda. Konflik inilah yang kemudian menjadi dasar rujukan atas permasalahan yang diangkat penulis yang kemudian dapat dijadikan sebuah penelitian mengenai dampak serta akar permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan kondisi Desa Nglandung yang seperti tersebutlah kemudian menjadi alasan penulis untuk dapat melakukan penelitian sehingga dapat dirumuskannya sebuah jalan keluar ataupun kebijakan yang nantinya berdampak positif terhadap perkembangan dari Desa Nglandung maupun desa desa lain yang mengali permasalahan yang serupa dengan Desa Nglandung tersebut.

Selain dengan hal tersebut, terdapat faktor lain yang memang semakin mendukung penelitian di Desa Nglandung ini. Dimana memang pada tahun 2020 lalu di Desa Nglandung telah menyelenggarakan sebuah program dari pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN atau Kemeterian Pertanahan yaitu Sertifikasi Tanah. Sertifikasi Tanah tersebut merupakan sebuah program yang sedang dilakukan Pemerintah untuk memastikan pendataan tanah yang dimiliki oleh warga masyarakat dari lingkup yang paling kecil. Program tersebut adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Dengan pertimbangan serta keadaan yang terjadi di Desa Nglandung tersebutlah kemudian membuat penulis memilih Desa Nglandung sebagai tempat penelitian yang tepat dengan berbagai aspek yang mendukung lainnya. Pemilihan tempat di Desa Nglandung ini diharapkan dapat mampu menjadi sebuah rancangan besar bagi penulis untuk menciptakan perubahan khususnya mengenai kasus kasus yang ditelitinya. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan hal hal baik yang kemudian dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum.